

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 4515.59/EXT-MUTU/VII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Permata Jaya Mandiri

2. Alamat : Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk,

Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik

: Jl. Industri Raya Kav. 67A LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk,

Semarang, Provinsi Jawa Tengah

3. Kegiatan

: PENILIKAN 3

4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk - Nomor

: LPVI-008/MUTU/LK-064

- Masa Berlaku

: 27 Juli 2021 - 26 Juli 2027

- Ruang Lingkup

: PBUI

5. Tanggal Audit

: 10 – 12 Juni 2024

6. Hasil Keputusan Penilikan 3

: a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas PT PERMATA JAYA MANDIRI dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

> LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 03 July 2024

Adhitya Tisna Primasukma f VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

nternational

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Depok, 3 July 2024

No.

: 226.3/SKEP-MUTU/VII/2024

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Permata Jaya Mandiri

Kepada Yth.

PT Permata Jaya Mandiri Attn. Ibu Siska Ambarwati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-064

Masa Berlaku Sertifikat

: 27 July 2021 - 26 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³ /Tahun
Izin Industri PBUI: - Keputusan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor: 530/009/IUI/2009, tanggal 15 Juni 2009 jo. No.14/DPP/3.4/IUI/IX/2005 tanggal 08 September 2005 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 9120004951787 Terbit Tanggal 18 September 2019	Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket	3.120

Tanggal Penilikan 3

: 10 - 12 Juni 2024

Tim Auditor

: Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)

Feri Widyaningsih (Auditor Trainee)

Pedoman

: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang

Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman

VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140 Pead Q#022012 Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Standar

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
 - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Dasar Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

: 12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat – lambatnya Juni 2025


Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman H

Direktur

MUTU-4140620103110231023 aya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggie, Dopok. 16459 Indonosia.





RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk		
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
c.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
d.	Akreditasi Sebagai LPVI				
	 Nomor 	:	LPVI-008-IDN		
	 Masa Berlaku 	:	01 September 2027		
e.	Penetapan Sebagai	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor :		
	LPVI		SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023		
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman		
g.	Acuan, Standar dan Pedoman		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI 		
h.	Tim Audit	:	Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor) Feri Widyaningsih (Trainee Auditor)		
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Permata Jaya Mandiri	
b. Alamat Kantor	:	Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec.	
		Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI	
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB OSS RBA 9120004951787 diterbitkan tanggal 18	
		September 2019, dicetak tanggal 8 Juni 2023	
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding dan komponen bahan bangunan : 3.120 m³/tahun	

Halaman 1 dari 11



			(Komoditas: decking anti slip, flooring, lamparket)
f.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Industri Raya Kav. 67A LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk,
			Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
g.	Pengurus Perusahaan	:	Rudyanto Wibisono (Direktur Utama)
			Edwin Aditya Wibisono (Direktur)
			Kunarti (Komisaris)
h.	Nama MR Auditee	:	Siska Ambarwati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI :	Website SILK MenLHK RI :
- congamiam a came	Tanggal, 3-Jun-24	https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk
	Website PT Mutuagung	Website Mutu Certification :
	Lestari Tbk	https://mutucertification.com/pengumuman-
	Tanggal, 3-Jun-24	publik-hasil-penilikan-3-lk-pt-permata-jaya-
		mandiri/
Pertemuan Pembukaan	Semarang,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang
	10/06/2024	akan melakukan audit di PT Permata Jaya
		Mandiri.
		b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat
		Penunjukan/Kuasa <i>Management</i>
		Representative.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit yang
		akan digunakan sesuai dengan aplikasi
		yang sudah disampaikan perusahaan
		kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
		d. Menjelaskan standar verifikasi yang
		menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/audit
		<i>plan</i> yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh tim auditor.
		f. Metode pelaksanaan audit.
		g. Sumber daya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan
		data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
		personil dari perusahaan yang akan
		mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	Semarang,	Melakukan verifikasi terhadap legalitas
Observasi Lapangan	10/06/2024 s.d.	usaha, bahan baku, produksi,
	12/06/2024	pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.
Pertemuan Penutupan	Semarang, 12/06/2024	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas hasil hutan kayu, baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang disebabkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Permata Jaya Mandiri. f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 03/07/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Permata Jaya Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non				
	Aplicable				
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan					
memiliki PB yang sah					
•	1	litas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah			
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki NIB yang lengkap dan sah sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan terdapat legalitas perdagangan yang lengkap dan sah pada dokumen NIB. NIB berbasis resiko No. 9120004951787 diterbitkan tanggal 18 September 2019, dicetak tanggal 8 Juni 2023 dengan informasi nama perusahaan PT Permata Jaya Mandiri, alamat kantor di Jl. Industri Raya Barat II No. 210 LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50111 dan lokasi usaha di Jl. Industri Raya Kav. 67A LIK, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah; status penanaman modal PMDN; KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu). Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.			
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan PT Permata Jaya Mandiri sesuai dengan KBLI pada NIB. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB berbasis resiko No. 9120004951787 diterbitkan tanggal 18 September 2019, dicetak tanggal 8 Juni 2023 dengan kegiatan usaha KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu).			
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri memiliki NPWP yang sah dan lengkap sesuai dengan yang tercantum pada dokumen NIB/ website OSS. - NPWP : 02.457.417.0-518.000			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		- Nama : PT Permata Jaya Mandiri
		- Alamat : Jl. Industri Raya Barat II / 210
		Muktiharjo Lor, Genuk, Semarang, Jawa
		Tengah
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Permata
persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-		Jaya Mandiri yang lengkap sesuai dengan
UPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup		kegiatan usahanya. DPLH telah mendapatkan
lain yang setara).		rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan
		Hidup Pemerintah Kota Semarang dengan No.
		660.1/838/B.II/VIII/2011 tanggal 30 Agustus
		2011 untuk kegiatan industri moulding &
		komponen bahan bangunan. Laporan
		pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
		lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali telah
		disampaikan ke instansi terkait.
Verifier e. Bukti pelaksanaan	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah menyampaikan
pengelolaan dan pemantauan yang		laporan pelaksanaan UKL-UPL secara rutin setiap
sesuai dengan dokumen lingkungan		6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota
		Semarang. Laporan/catatan pengelolaan dan
		pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di
		lapangan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah menyampaikan
industri		laporan pelaksanaan UKL-UPL secara rutin setiap
		6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota
		Semarang. Laporan/catatan pengelolaan dan
		pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di
		lapangan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki bukti
Informasi Industri Nasional (SIINas)		pengurusan pelaporan data industri dalam
		Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu d	<u> </u>	and the second
Indikator 1.2.1. Importir adalah importi		-
Verifier Dokumen identitas importir	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai
Maintain 4.2 Hait Harley D. L. D. L. D.	(alamanah	importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk k	•	lawa di
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dok	1	
Verifier Dokumen pembentukan	Non Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri bukan merupakan unit
kelompok atau akte notaris		usaha yang berbentuk kelompok.
pembentukan kelompok (Jika		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
berkelompok)		
	sistem penelusuran ba	ıhan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya		
•		baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Permata
bukti pembelian.		Jaya Mandiri dilengkapi dokumen pembayaran.
		Pembelian kayu gergajian bangkirai, ulin, keruing
		dilengkapi PO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT
hutan yang sah.		Permata Jaya Mandiri didukung dengan
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa
		SKSHHK. Hasil <i>stock</i> bahan baku di lapangan
		sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)
		dengan dokumen. Jumlah (pcs) dan volume di
		dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah
		sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada
		periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih
		berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
		dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
		Selama periode audit tidak terdapat penerimaan
		kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima kayu
usaha kegiatan industri menggunakan		yang dibatasi perdagangannya.
bahan baku kayu yang termasuk CITES)		
Verifier d. Nota yang dilengkapi	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima kayu
Dokumen Keterangan dari		bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari
dinas/instansi yang sah yang		kayu lelang.
menjelaskan asal usul untuk kayu		
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu		
bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi		
hasil hutan secara mandiri (Apabila PB		
usaha kegiatan industri menggunakan		
kayu bongkaran yang berasal dari		
pemegang perizinan/kepemilikan yang		
sah dan tidak ada perubahan bentuk		
dari wujud asal)		57.5
Verifier e. Dokumen angkutan berupa	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima kayu
Nota angkutan untuk kayu limbah		limbah industri.
industri		




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok PT Permata Jaya Mandiri memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membu	ıktikan bahwa kayu yan	ng diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkar	<u>.</u>	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	, and the second
	Aplicable	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Permata Jaya Mandiri
Olahan		sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat
		hubungan yang logis antara input-output dan
		rendemen.
		Bahan baku berupa kayu gergajian bangkirai,
		ulin, keruing yang diolah menjadi moulding.
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan PT Permata Jaya
melebihi kapasitas produksi yang		Mandiri sesuai dengan PBUI dan NIB yaitu
diizinkan. (Jika dalam PB tidak		moulding. Realisasi produksi sendiri tidak
tercantum kapasitas izin, maka tidak		melebihi kapasitas izin.
melebihi nilai investasi yang diizinkan).		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak menggunakan
dari kayu lelang dipisahkan		kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Permata Jaya Mandiri
mutasi kayu		sesuai dengan dokumen pendukung yaitu
		dokumen dan rekapitulasi penerimaan bahan
		baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku,
		laporan hasil produksi, dokumen dan rekapitulasi
		ekspor.
, ,	uk melalui jasa dengan	pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri).
Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses
Deklarasi hasil hutan secara mandiri		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
		lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses
produk antara auditee dengan pihak		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain)		lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses
yang dijasakan		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
		lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses
dijasakan pada perusahaan penyedia		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
jasa		lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan proses
bahan baku, proses produksi dan		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
ekspor apabila ekspor dilakukan		lain.
melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindah	ntanganan hasil produk	ksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi				
	Memenuhi/Non					
	Aplicable					
pemindahtanganan hasil produksi deng	pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik					
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan				
yang sah		perdagangan atau pemindahtanganan hasil				
		produksi moulding dengan tujuan domestik.				
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan un	tuk ekspor					
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahar	n untuk ekspor harus m	emenuhi kesesuaian dokumen PEB				
Verifier a. Produk hasil olahan kayu	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT				
yang diekspor		Permata Jaya Mandiri adalah moulding (HS Code				
		4409.22.00) yang dapat dipastikan merupakan				
		hasil produksi sendiri.				
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen				
		ekspor PT Permata Jaya Mandiri (PEB, <i>P/L</i> ,				
		Invoice, B/L, dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dan				
		Laporan Surveyor) telah sesuai antardokumen.				
		Kesesuaian informasi antara lain terdapat pada				
		jenis produk berupa moulding (HS Code				
		4409.22.00), negara tujuan, jumlah (pcs) dan				
		volume produk.				
Verifier c. Dokumen Pembetulan	Not Aplicable	Tidak terdapat pembetulan ekspor PT Permata				
Ekspor		Jaya Mandiri.				
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea	Not Aplicable	Produk moulding yang diekspor oleh PT Permata				
Keluar		Jaya Mandiri tidak dikenakan bea keluar.				
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak				
		memperdagangkan produk dari jenis bahan baku				
		kayu yang dibatasi perdagangannya.				
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Ta	inda SVLK					
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SV	LK					
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan dan				
sesuai ketentuan		dokumen angkutan hasil olahan PT Permata Jaya				
		Mandiri sesuai ketentuan dan tidak ditemukan				
		penggunaan tanda SVLK pada produk dengan				
		asal bahan baku kayu lelang.				
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Ke	selamatan dan Kesehat	an Kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	in implementasi K3					
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri memiliki Prosedur K3				
		dengan No. PJM-KKLKP-01 Revisi 00 tanggal 5				
		Juni 2017. Personel yang ditunjuk untuk				
		bertanggung jawab dalam implementasi				
		prosedur K3 sebanyak 6 orang yang tertulis				

Halaman 9 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Non		
	Aplicable		
	-	dalam struktur organisasi K3 pada prosedur K3.	
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri memiliki peralatan K3	
•		yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum	
		kadaluarsa, dan berfungsi baik. Jenis peralatan	
		K3 antara lain masker, sarung tangan, kacamata.	
		Tersedia tanda arah evakuasi yang mengarah ke	
		titik kumpul.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri memiliki catatan	
		kecelakaan kerja. Selama periode audit tidak	
		terjadi kecelakaan kerja.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b			
Verifier a. Serikat Pekerja atau	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan	
kebijakan perusahaan (audit) yang		PT Permata Jaya Mandiri yang membolehkan	
membolehkan untuk membentuk atau		karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam	
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam	
		Surat No. Surat Kebijakan No. 001/07/2015/PJM	
		tanggal 8 Juli 2015 ditandatangani Rudyanto	
		Wibisono (Direktur Utama). Hasil wawancara	
		menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan	
		berserikat bagi pekerja.	
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang			
mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang			
Verifier a. Ketersediaan Dokumen	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki	
kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau		dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja	
Peraturan Perusahaan (PP) yang		yang masih berlaku.	
mengatur hak-hak pekerja			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
Verifier a. Keberadaan pekerja yang	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri memiliki 14 pekerja dan	
berusia kurang dari 18 tahun		tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari	
		18 tahun. Karyawan termuda berusia 30 tahun.	
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gend	•	I —	
Verifier a. Terdapat kebijakan	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi di PT Permata Jaya	
persamaan gender		Mandiri. Komitmen kesetaraan tercantum dalam	
		Kebijakan Pengarusutamaan <i>Gender</i> No.	
		03/PJM/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023. Hasil	
		verifikasi data karyawan tanggal 31 Mei 2024	
		diketahui bahwa terdapat 4 orang wanita dan 10	
		laki-laki.	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Permata Jaya Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Permata Jaya Mandiri dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma VP Op II SBU Kehutanan